



P U T U S A N
Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YUSUF BUNGA., bertempat tinggal di Serui Mekar RT/108, RW/004, Kel. Otomona, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruben Hohakay, S.H., Jhon Stapan RL. Pasaribu, S.H. Advokat yang berkantor pada Law Office Ruben Hohakay & Partners yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No 240, Kabupaten Mimika berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2022, sebagai **Pembanding semula TERGUGAT;**

LAWAN

ESTER TAPPE., bertempat tinggal di Jln. Perintis, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdanta Sembiring, S.H., M.H., Arianto Kanan, S.H., Christoforus Valentino Alexander Putra, S.H., M.H. Advokat yang berkantor pada Sembiring D.E & Associates yang beralamat di Jalan Mambruk No 31 Kabupaten Mimika berdasarkan surat Kuasa tertanggal 21 April 2022, sebagai **Terbanding semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 75/PDT/ 2022/PT JAP tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 75/PDT/ 2022/PT JAP tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 75/PDT/2022/PT JAP tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat : Ester Tappe dengan Tergugat, Yusuf Bunga yang dilangsungkan di Belopa, tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 5/BL/1993,- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan Putusan Perkara ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu tempat pernikahan dilangsungkan dan Dinas Catatan Sipil Kab. Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 tersebut dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/ 2022/PN Tim yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 15 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak bersedia tanda tangan ;

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding sebagaimana ternyata pada Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing:

- Untuk Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim, tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat ;
- Untuk Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN.Tim jo Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Kota Timika dan Kuasa Hukum Terbanding semula
Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 199 RBg, bahwa pengajuan upaya hukum banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan atau apabila para pihak tidak hadir saat sidang pembacaan putusan, terhitung sejak putusan diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2022, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Pernyataan Banding Nomor 4/Akta/Banding/2022/PN Tim jo Nomor:48/ Pdt.G/2022/PN Tim yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika dan Pembanding semula Tergugat sehingga pengajuan upaya banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan karenanya pengajuan permohonan pemeriksaan di Tingkat Banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah dilakukan menurut tata cara dan syarat batas waktu pengajuan permohonan upaya banding maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam Memori Bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 19 September 2022 telah mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN.

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya sebagai berikut :

Dalam pertimbangan hukum Putusannya halaman 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan halaman 13 (tiga belas) mempertimbangkan bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat didalam persidangan ternyata dapat disimpulkan benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan Perkawinan tersebut telah dicatat di Kepala Dinas Kependudukasn dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Luwu, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi hal tersebut terjadi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi dan perlakuan kasar dari Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat terlihat kecewa atas sikap Tergugat karena masalah ekonomi dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percecokan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga atas keadaan tersebut Penggugat sudah tidak merasa tentram untuk melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat dan keadaan tersebut telah menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama lagi dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan saksi Mikhael Rangga dan Veronika Pelu yang menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat belum layak bercerai namun menurut pengamatan Majelis Hakim yang mana selama persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 18 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Peggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi gugatan Penggugat tersebut adalah berupa tuntutan supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan ternyata berdasarkan pertimbangan diatas maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka dua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama di atas sangatlah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa keterangan saksi Tergugat bernama Mikhael Rangga yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali saja, yang pertama pertengkaran Tergugat melempar Penggugat dengan kursi namun tidak terkena Penggugat peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 (saksi dapat informasi dari Penggugat saksi tidak melihat) akibat masalah kunci kamar, sedang yang kedua masalah ekonomi yaitu masalah utang (pinjaman uang) kepada saudara di Makassar di mana hutang tersebut dipergunakan dalam usaha bersama Penggugat dan Tergugat berupa Usaha Salon, Toko dan Usaha Koperasi (simpan Pinjam), serta peternakan ayam. Dimana khusus peternakan ayam yang dikelola oleh Tergugat usahanya mengalami kegagalan, begitu pula Usaha Koperasi Simpan Pinjam sedangkan untuk Salon dan Toko dikelola oleh Penggugat yang hingga sekarang masih berjalan;

Bahwa akibat usahanya bersama mengalami kegagalan, tentunya mengalami kesulitan dalam pengembalian hutang kepada saudara di Makassar, hal inilah menjadi penyebab Penggugat sakit hati kepada Tergugat dimana Penggugat tidak mau menyelesaikan hutang tersebut;

Bahwa disamping keterangan saksi Tergugat Mikhael Rangga yang juga merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, saksi juga

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat Jarang terjadi Cek-Cok, bahkan saksi menerangkan bila sekeluarga beribadah ke Gereja Tergugat menyetir mobil dan didalam mobil ada saksi dan juga ada Penggugat, bahkan saksi Mikhael Rangga menerangkan dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bisa rukun kembali;

Bahwa saksi Tergugat Mikhael Rangga adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa saksi tinggal Bersama - sama dengan Penggugat dan Tergugat sehingga tahu persis (melihat, mendengar, mengalami langsung) keadaan Penggugat dan Tergugat, keterangannya memiliki Kualitas/bernilai pembuktian yang sangat baik menurut hukum, jika dibandingkan dengan keterangan saksi Penggugat yang keterangannya dipersidangan diketahui karena diberitahukan oleh Penggugat yang merupakan saudara kandungnya, bahkan diberi tahu oleh saksi Tergugat (Mikhael Rangga) dan tidak melihat, ataupun mendengar secara langsung terjadinya suatu pertengkaran, ataupun cek-cok antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga keterangan saksi Penggugat/Terbanding hanyalah bersifat TESTAMONIUM DE AUDITU. Kata lain bahwa nilai pembuktian kesaksian para saksi Penggugat/Terbanding TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN.

Bahwa para saksi Penggugat /Terbanding hanya menjelaskan pengetahuan saksi diketahui karena diberitahukan oleh Penggugat/Terbanding sebelum pemeriksaan saksi Penggugat/Terbanding di persidangan dan tidak ada satu saksipun Penggugat/Terbanding yang melihat, ataupun mendengar secara langsung terjadinya suatu pertengkaran, ataupun cek-cok antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga keterangan saksi Penggugat/Terbanding hanyalah bersifat TESTAMONIUM DE AUDITU. Kata lain bahwa nilai pembuktian kesaksian para saksi Penggugat/Terbanding TIDAK MEMPUNYAI NILAI PEMBUKTIAN.

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dan bertentangan dengan rohnya pasal 19 huruf f PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" karena terjadinya cek-cok Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding belumlah masuk pada rohnya pasal 19 huruf f PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG No.3180K/PDT/1985

Tentang : pengertian cek-cok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi

Bahwa fakta persidangan Penggugat/Terbanding sangat jelas bahwa Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil - dalil gugatan Penggugat, sehingga sepatutnyalah gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG No. 1036 k/sip/1982

Tentang : Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraiaanya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP 9/1975 gugatan haruslah ditolak Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding/Tergugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melalui Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 48/PDT.G/2022/PN.Tim, tanggal 5 September 2022 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding/Tergugat;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Tergugat/Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding/ Dahulu Penggugat Sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* Pada Pengadilan Negeri Kota Timika karena telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa *Judex Factie* Pada Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan keterangan saksi Yunus Rangga, saksi Jhonny Andarias, saksi Michael

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Rangga Bunga dan Saksi Veronika yang juga merupakan fakta di persidangan, benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran. Sehingga dengan demikian keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti saksi dalam perkara a quo sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

- b. Bahwa merupakan sebuah fakta persidangan dari seluruh saksi dipersidangan menerangkan dimana Termohon Banding dan Pemohon Banding telah pisah ranjang lebih kurang dua tahun dan beberapa bulan belakangan ini sudah tidak tinggal lagi bersama-sama di rumah tinggal bersama.

Sehingga demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dapat dilihat dan dipertimbangkan oleh judex Factie pada Tingkat Pertama yang pada intinya mempertimbangkan hal tersebut merupakan suatu akibat yang menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah Tangga Termohon Banding dan Pemohon Banding

- c. Bahwa menanggapi dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 paragraf kedua, dalam hal ini Pemohon Banding telah menyimpulkan fakta berbeda sebagaimana yang menjadi fakta persidangan.

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang berkesesuaian dengan keterangan saksi dan bukti-bukti dipersidangan bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh kebiasaan Pemohon yang selalu mengungkit hutang usaha bersama yang diusahai oleh Penggugat dan usaha tersebutpun diketahui oleh Tergugat.

Bahwa sehubungan dengan usaha tersebut, Tergugat sendirilah yang selalu menuntut Penggugat untuk berpenghasilan sendiri dan jangan bergantung terus kepada suami. Namun dalam sebuah usaha selalu berkemungkinan mengalami pasang surut sebagai resiko usaha, namun dalam hal ini usaha Koperasi yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan, namun Penggugatlah yang selalu disalahkan dan selalu mengungkit hutang akibat kerugian tersebut, bahkan sebenarnya pada akhirnya permasalahan terkait hutang tersebut telah selesai dan terbayarkan, namun Pemohon Banding yang kerap kembali mengungkit-ungkit permasalahan tersebut sehingga satu sisi mengakibatkan hilangnya marwah Termohon Banding selaku ibu dan

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



seorang istri akibat perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding Terhadapnya.

Bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Termohon Banding tidak berkenan dihati Pemohon Banding, Pemohon Banding selalu mengungkit dan mempermasalahkan hutang dari usaha tersebut sementara Pemohon Banding tidak menyadari bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pendidikan dan kehidupan anak-anak yang berada diluar kota dan perlu kiranya kami sampaikan pada saat/ waktu yang sama Tergugat menerima Promosi menjadi staff di tempatnya bekerja namun disisi lain pendapatan (gaji) Tergugat menjadi turun sampai dengan setengah dari penghasilan rutinnya (biasanya sewaktu masih menjadi pegawai non staff), dan membutuhkan setidaknya waktu 2 (dua) tahun untuk menormalkan pendapatan tersebut ketika seseorang dipromosikan menjadi staff (sementara, Penggugat harus memutar otak sendirian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya kebutuhan pendidikan dan biaya hidup anak-anak yang sekolah diluar kota, kredit 2 unit truk dan pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Perintis dan cicilan membeli sebidang tanah di Makassar), namun Penggugat terus yang dipersalahkan tidak bisa mengelola uang yang ada. Dan atas permasalahan tersebut juga sebenarnya Termohon Bandingpun telah menyelesaikannya baik kepada Pemilik Modal dan Kepada Pemohon Banding sendiri atas tuntutan yang kerap mempermasalahkan “uangnya” tersebut yang dipergunakan untuk mengganti kerugian usaha Koperasi yang dijalankan bersama tersebut.

Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh Pemohon Banding sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar yang telah memutarbalikkan fakta persidangan khususnya dengan pokok permasalahan dalam rumah tangga ini.

Meskipun demikian, atas dalil Pemohon Banding tersebut tampak dengan jelas, nyata dan tidak terbantahkan lagi bahwa benar dan terdapat suatu permasalahan didalam Rumah Tangga Pembanding dan Terbanding

- d. Bahwa sifat Pemohon Banding yang Temperamental yang merupakan fakta persidangan juga kerap memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana dengan dalil Penggugat yang

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



berkesesuaian dengan keterangan saksi Yunus Rangga, saksi Jhonny Andarias, dan saksi Michael Rangga Bunga yang mana tindakan atau perbuatan Tergugat baik nyata maupun ancaman telah membuat rumah tangga Pemohon Banding dan Termohon Banding semakin sulit untuk dipertahankan.

- e. Bahwa sifat Pemohon Banding lainnya yang terungkap dipersidangan ini adalah sikap Tergugat yang kerap mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan pada saat orang tua Penggugat berada di Timika dan menuduh Penggugat menjual koin emas (hadiah pengabdian masa kerja Tergugat dari perusahaan) untuk dikirimkan ke keluarga Penggugat, padahal Tergugat bersama-sama menjualnya di daerah koperapoka Timika untuk membeli pakan ternak untuk usaha ternak ayam petelur milik Penggugat yang Tergugat sendiri tidak pernah bersikap terbuka sehubungan dengan usaha ayam petelur tersebut bahkan sampai dengan saat ini dimana usaha tersebut sudah hampir tutup dan bahkan dapat dikatakan sudah tutup tanpa Termohon Banding pernah ungkit ataupun mempermasalahkan ataupun menuntut sesuatu dari aktivitas usaha tersebut.
- f. Bahwa atas apa yang didalilkan Termohon Banding semakin terlihat ketika gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Timika bahkan sampai Kontra Memori ini kami buat, bukan berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat semakin gencar melakukan intimidasi dan dan teror kepada Penggugat dengan berbagai cara seperti menyegel tempat usaha berulang kali, menyelip masuk kedalam toko melalui plafon (sangat berbahaya bagi Tergugat) dan memutus CCTV, mencabut kabel komputer kasir, mencampur minuman Penggugat dengan sesuatu, mengambil alat-alat untuk membuat minuman yang diperlukan untuk berjualan dan bahkan Tergugat berani memukul Penggugat di depan saudara kandung Penggugat sendiri dan dimuka umum (sebagaimana rekaman CCTV yang telah kami sampaikan sebagai bukti).
- g. Bahwa sebagaimana pertanyaan yang kami sampaikan kepada saksi Michael Rangga Bunga (anak Pertama Termohon Banding/ dahulu Penggugat dan Pemohon Banding/ dahulu Tergugat) atas pertanyaan :
"apakah saksi dipaksa untuk hadir memberikan kesaksian di persidangan ini oleh Tergugat?"

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Yang sebenarnya jawabannya sangat sederhana dengan hanya menjawab ya atau tidak, justru saksi terdiam terpaksa, membutuhkan waktu yang cukup lama menjawab pertanyaan yang cukup sederhana itu.

Secara psikologis, kami menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang menggajal ataupun beban yang disembunyikan oleh saksi Michael Rangga Bunga (anak Pertama Penggugat dan Tergugat) untuk menjawabnya, meskipun pada akhirnya saksi menjawab tidak ada paksaan.

- h. Bahwa atas keterangan saksi Michael Rangga Bunga yang menyatakan bahwa benar semua kunci-kunci di rumah telah diganti oleh Tergugat dengan kunci yang baru. Fakta ini jelas membuktikan bahwa kata-kata mengusir dari rumah jelas merupakan dampak nyata yang mana Tergugat memang tidak menghendaki Penggugat untuk bisa masuk kembali ke dalam rumah.
- i. Bahwa selanjutnya, atas keterangan saksi yang Michael Rangga Bunga yang mengatakan saat berada di dalam satu mobilpun Tergugat duduk dengan menjaga jarak, dimana Tergugat mengemudikan kendaraan sementara Penggugat duduk di belakang. Dari hal yang sederhana ini sudah memang tampak jelas ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Pemohon Banding tidak utuh disajikan dalam Memori Bandingnya dengan memotong fakta-fakta di persidangan.
- j. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Michael Rangga Bunga atas insiden sewaktu Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat, dimana saksi langsung menahan dan mengamankan pisau tersebut merupakan peristiwa nyata yang bisa saja berakibat fatal. Begitu juga dengan peristiwa bantal tidur yang terbelah dua dan dimeja kamar terdapat pisau tersebut yang didapati Penggugat sewaktu bangun dipagi hari merupakan hal yang benar terjadi.

Tetapi yang nyata adalah sebagaimana dalil yang Penggugat sampaikan, di depan saudara laki-laki kandung Penggugat pun (saksi Jhonny Andarias), Tergugat berani memukul Penggugat di depan kios jualannya.

Bahwa dalam hal ini, kami juga sependapat dengan Anggota Majelis yang menyampaikan kepada saksi agar saksi juga melihat tekanan atau sikap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin Penggugat dan tidak hanya melihat tekanan atau sikap batin saksi saja.

2. Bahwa atas dalil Pemohon banding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 paragraf ketiga yang pada intinya menyatakan jarang terjadi percekocokan merupakan hal yang sangat mengada ada.

Bahwa benar di awal keterangannya pada saat pemeriksaan saksi Michael Rangga Bunga pada awalnya mengatakan sempat mengetahui ada pertengkaran sebanyak 2 (dua) kali. Tetapi setelah digali lebih dalam melalui pertanyaan dari kuasa Termohon Banding dan pertanyaan dari *judex factie* pada Pengadilan Negeri Kota Timika ditemukan fakta bahwa pertengkaran antara Pemohon Banding dan Termohon banding berulang-ulang terjadi (lebih dari dua kali) dan akibat yang paling nyata dari pertengkaran yang berlarut tersebut adalah Pemohon Banding dan Termohon banding telah pisah ranjang selama lebih kurang 2 Tahun dan saat ini sudah tidak hidup bersama.

3. Bahwa Pemohon banding dalam hal perkara *a quo* pada faktanya juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dalam perkara *a quo* dimana hal itu dapat dilihat dari :

- a. Bahwa Pemohon banding telah mengganti semua kunci-kunci pintu yang ada di rumah bersama agar Termohon Banding tidak bisa masuk kedalam rumah
- b. Bahwa Pemohon Banding sudah tidak memperdulikan kebutuhan hidup keluarga terutama kebutuhan hidup dan pendidikan 2 (dua Orang anak) yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Bekasi dan di Yogyakarta sehingga beban kebutuhan anak-anak tersebut berada di pundak Termohon Banding untuk memenuhinya sendiri tanpa ada sedikitpun dukungan moril maupun materil dari Pemohon Banding selaku seorang Ayah dan Seorang suami.
- c. Bahwa keluarnya / Perginya Termohon Banding dari rumah bersama di Jl. Serui Mekar bukanlah kemauan Termohon Banding sendiri tetapi tampak juga ketakutan dari saksi Michael Rangga Bunga yang menyarankan dan meminta agar Termohon Banding untuk sementara waktu tidak pulang ke rumah di Serui Mekar karena saksi Tersebut (anak) menyadari bagaimana sifat Tempramen dan sikap nekat dari Pemohon

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding yang sering berpikiran pendek serta sering mengancam akan membunuh;

- d. Bahwa sampai dengan saat ini, Pemohon banding hanya memikirkan (hanya berorientasi) dan selalu mempermasalahkan pembagian harta benda yang mana harta benda tersebutpun secara fisik dikuasai oleh Pemohon Banding dan Termohon banding sama sekali tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut.
- e. Bahwa selama permasalahan ini mencapai puncaknya, Tidak ada satu upaya apapun yang dilakukan Pemohon Banding untuk mempertahankan rumah tangganya, justru malah sebaliknya berbagai teror ataupun upaya kekerasan, ancaman, intimidasi yang dilakukan Pemohon Banding terhadap Termohon Banding.

Bahkan usaha/ kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Banding untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya yang saat ini masih bersekolah kerap diganggu oleh Pemohon Banding bahkan dengan menyuruh dan atau bersama-sama dengan Preman-preman yang sengaja dibuat mabuk oleh Pemohon Banding untuk menakut-nakuti Termohon Banding dan Pegawainya pada usaha salon dan pakaian yang diusahai Termohon banding bahkan Pemohon Banding bersama-sama dengan preman-preman suruhannya beraksi untuk membobol, merusak tempat usaha, mencuri peralatan-peralatan salon dan mencuri pakaian-pakaian jualan di dalam toko yang diusahai tersebut dan selanjutnya menyegel tempat usaha tersebut dengan cara memalang dengan menggunakan mesin/ peralatan las untuk menutup akses semua pintu masuk dan keluar di lokasi usaha tersebut dengan tujuan agar Termohon Banding tidak dapat lagi mempergunakannya yang mana atas peristiwa tersebut telah Termohon Banding buatkan Laporan Polisi / Pengaduan di SPKT Polres Mimika pada Hari Minggu tanggal 11 September 2022.

Kalau usaha tersebut ditutup dan dipalang sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, bagaimana caranya Termohon Banding memenuhi kebutuhan anak-anak yang sedang bersekolah di luar kota dan bagaimana caranya Termohon Banding membayar kredit atas ruko tempat usaha tersebut yang selama 10 Tahun ini (masih ada beban pembayaran selama 5 tahun kedepan) Termohon perjuangkan sendiri tanpa ada dukungan dari Pemohon Banding, sementara di sisi lain Pemohon banding terus mendesak agar ruko tersebut dijual dan uangnya dibagi untuk kepentingan

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Pemohon banding. Tidak cukupkah Penderitaan dan tekanan yang dialami oleh Termohon Banding yang selama ini berjuang sendiri???

Bahwa apa yang kami dalilkan tersebut akan kami lampirkan dalam Kontra Memori Banding ini.

- f. Bahwa disamping itu, Pemohon Banding kerap melakukan pemalangan dan pengrusakan bahkan pencurian terhadap barang-barang usaha warung dan usaha jualan minuman buble tea/ coffe yang diusahai oleh Termohon Banding (vide bukti P-8 & P-9) yang kami yakini tujuan tersebut untuk menghancurkan Termohon banding yang mana pemikiran Pemohon Banding tersebut justru secara langsung membunuh anak-anaknya yang sedang bersekolah karena memang tidak ada pendapatan lain yang diperoleh Termohon banding selain dari usaha-usaha tersebut dan pada faktanya Pemohon Banding masa bodoh dengan hal tersebut.
- g. Bahwa sebenarnya empat tahun belakangan ini, terlebih \pm dua tahun belakangan ini Termohon Banding cukup bergumul mempertimbangkan untuk selalu mempertahankan rumah tangganya dan berulang kali memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk berubah, namun Tergugat berulang kali memicu permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus sehingga memang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat ini tidak bisa lagi untuk dipertahankan.
4. Bahwa atas dalil Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada halaman 5-6 yang pada intinya menyatakan bahwa kualitas saksi (kesaksian) yang dihadirkan Pemohon Banding lebih baik menurut hukum dibandingkan kualitas saksi yang dihadirkan Termohon banding yang mana keterangan saksi Termohon banding hanyalah bersifat *Testimonium De Auditu*. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon banding tersebut perlu kiranya kami bantah dan dalam hal ini dalil Pemohon banding tersebut bukanlah dalil yang utuh dan hanya dipenggal sepotong-sepotong oleh Pemohon Banding. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Banding beberapa diantaranya tidak utuh dan dipenggal yakni :
 - a. Pemohon banding tidak pernah menyampaikan bahwa dalam beberapa peristiwa, saksi Yunus Rangga dan saksi Jhonny Andarias melihat dan mengalami langsung beberapa peristiwa pada saat terjadi percekcoakan antara Pemohon banding dan Termohon banding, baik yang terjadi di rumah jalan perintis maupun di tempat usaha di Jalan Budi Utomo

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



bahkan oleh karena peristiwa tersebut, saksi-saksi tersebut menghubungi pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

- b. Bahwa upaya kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Termohon banding (upaya pemukulan) dilakukan tepat dihadapan saksi Jhonny Andarias oleh karena percekcoan yang terjadi di tempat usaha Termohon banding yang peristiwa tersebut juga terekam dalam bukti video (rekaman CCTV) yang telah kami jadikan bukti dalam perkara aquo.
- c. Bahwa keterangan saksi Yunus Rangga dan saksi Jhonny Andarias yang melihat langsung ketika berkunjung ke rumah bersama Pemohon dan termohon banding yang mengetahui bahwa Pemohon banding dan Termohon banding sudah pisah ranjang/ kamar tetapi pada saat itu masih tinggal dalam satu rumah.
- d. Bahwa jika mengikuti dalil yang disampaikan Pemohon banding atas kualitas keterangan saksinya (Saksi Michael Rangga yang merupakan anak Pemohon dan Termohon banding) maka Pemohon banding haruslah menyajikan fakta persidangan secara utuh dimana berdasarkan keterangan saksi Michael Rangga, Pemohon banding juga harus menjelaskan :
 - i. Bagaimana keterangan saksi michael rangga yang menyatakan bahwa Pemohon Banding pernah berupaya melakukan percobaan pemerkosaan yang hendak dilakukannya kepada Pegawai salon di ruko tempat usaha Termohon banding
 - ii. Bagaimana keterangan saksi michael rangga yang menyatakan bahwa Termohon beberapa kali mengusir Termohon Banding dari Rumah bersama
 - iii. Bagaimana keterangan saksi michael rangga yang mencoba menghalangi Pemohon Banding untuk meraih pisau di dapur untuk melaksanakan ancamannya untuk membunuh Termohon banding
 - iv. Bagaimana keterangan saksi michael rangga yang menerangkan bahwa Termohon Banding dikurung/ dikunci di dalam kamar sampai saksi harus membuka paksa pintu tersebut
 - v. Bagaimana Keterangan saksi Michael Rangga yang menyatakan bahwa saksi tersebut melarang ibunya (termohon banding) untuk tidak tinggal dirumah sementara waktu karena takut akan disakiti oleh bapaknya (Termohon Banding) dan masih ada beberapa keterangan lain yang terungkap di persidangan yang tidak dibahas oleh Pemohon Banding

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil Pemohon Banding sehubungan dengan *Testimoni de Auditu*, justru saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Banding lah yang bernama saksi Veronika yang terqualifikasi sebagai *Testimoni de Auditu*. Sehingga merujuk kepada hal tersebut, justru jumlah saksi yang dihadirkan oleh Pemohon banding hanya satu yang bisa berdiri sendiri sehingga berdasarkan *asas unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi saja. Sehingga kualitas saksi yang diajukan Pemohon bandingpun menjadi pertanyaan, apakah bisa dipergunakan sebagai lat bukti tanpa ada dukungan alat bukti lainnya?

Bahwa atas dalil *Testimoni De Auditu* perlu kiranya kami sampaikan bahwa *Testimonium de auditu* harus memenuhi syarat meteril suatu alat bukti, dan telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa melalui alat bukti lain, serta terdiri dari beberapa orang (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975); Artinya Saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi *de auditu* itu terdiri dari beberapa orang. Apabila mereka terdiri dari beberapa orang dan keterangan yang disampaikan langsung mereka dengar dari Tergugat atau Penggugat untuk melengkapi keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formil dan meteril kesaksian sehingga memenuhi batas minimal pembuktian, atau keterangan saksi *de auditu* dipergunakan untuk menyusun persangkaan. *Testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959). Kaitannya dengan keterangan saksi *testimonium de auditu* diatas, Hakim bebas untuk mengkonstruksikan apakah keterangan *de auditu* tersebut termasuk dalam Persangkaan atau tidak

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, perselisihan-perselisihan dan pertengkar-pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersama lagi dalam ikatan suami dan isteri, maka Penggugat menganggap bahwa mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F yang berbunyi sebagai berikut “antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

PERMOHONAN

Dengan didasarkan pada seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mulia ini, mohon kiranya *Judex Factie* pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding / dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri kota Timika No.48/Pdt.G/2022/PN.TIM. Tertanggal 5 September 2022
3. Menghukum Pemohon Banding / dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa apakah alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut beralasan hukum untuk dijadikan alasan dalam mengevaluasi, membatalkan dan atau menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama berkas Bundel A dan juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 yang termuat dalam berkas Bundel B, dan juga alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat yang ternyata hanya merupakan pengulangan dalil terkait fakta dan keadaan sebagaimana termuat dalam jawabannya, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara *a quo* telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terkait posita gugatan (pokok perkara) dan juga dalil jawaban Pembanding semula Tergugat yang didasarkan substansi

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 putusan perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai pertimbangan hukum terhadap sahnya perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dan pertimbangan hukum terkait alasan putusnya perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, bahwa dari substansi bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang didengar pada persidangan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A dan salinan resmi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 telah dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata benar bahwa Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, dan dari perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana terbukti dari substansi bukti P-1 jo bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak yaitu saksi atas nama: Yunus Rangga, saksi Johnny Andarias, saksi Mikail Rangga dan saksi Veronika Pelu ;
- Bahwa benar awalnya kehidupan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan keluarga atau rumah tangga pada umumnya ;
- Bahwa benar Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun karena tidak ada kecocokan pemikiran sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa pihak keluarga terdekat dari Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa dalam hubungan perkara perceraian sesuai dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 adalah diwajibkan untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga terdekat dari suami isteri yang akan bercerai, karenanya keterangan saksi - saksi sebagaimana didengar dalam perkara perceraian aquo baik saksi - saksi dari pihak Pembanding semula Tergugat maupun saksi dari pihak Terbanding semula Tergugat adalah sudah dilakukan menurut prosedur / ketentuan yang benar sehingga substansi keterangan saksi - saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sempurna / kuat dalam meneguhkan dalil posita gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri kota Timika dalam memutuskan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa jawaban Pembanding semula Tergugat sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A dan juga termaktub dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* halaman 7 dengan jawaban pada angka (9) , bahwa walaupun terjadi kesalah pahaman / cekcok Penggugat dan Tergugat hal tersebut, adalah hal yang biasa terjadi pada setiap keluarga, sedangkan hal sebagaimana diuraikan / didalilkan oleh Penggugat pada gugatan Penggugat posita No. 11 (sebelas) huruf a sampai dengan huruf h adalah dalil Penggugat yang tidak benar dan mengada - ada, dan pada angka 10 . bahwa begitu pula Penggugat pisah ranjang dan keluar rumah dari rumah Penggugat dan Tergugat di jalan Serui Mekar Timika dan tinggal dengan keluarganya di jalan perintis adalah suatu perasaan ketakutan yang berlebihan, sementara Tergugat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat kembali untuk hidup rukun sebagaimana keluarga lainnya, bahwa apa lagi Penggugat dan Tergugat memiliki anak-anak yang sudah besar, bahkan Penggugat dan Tergugat telah memasuki USIA SENJA, adalah merupakan ujud dari ketidak jujuran dan merupakan dalih yang seharusnya tidak dilakukan dalam membina suatu hubungan suami isteri yang harus saling berusaha dengan tulus untuk melakukan yang terbaik dalam perkataan, sikap maupun kasih sayang dan menghindari alasan - alasan pembenar ;

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa setelah memahami substansi jawaban tertulis dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana dikutip pada pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Terbanding semula Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Pembanding semula Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan ujud dari suatu jalan keluar terburuk dari masalah yang timbul dalam ikatan perkawinannya dengan Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa suami - istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik - baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing - masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura hubungan dalam suatu perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa, dan suatu perkawinan sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus maka untuk mempertahankannya haruslah dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga / keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara baik posita gugatan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi yang dimajukan oleh para pihak yang berperkara, maka dapat dipahami bahwa ternyata ikatan suci perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sudah pudar dan terkontaminasi oleh dominasi ego pribadi masing - masing, dan telah melupakan keluhuran dari lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan berjuang bersama-sama dalam menatap masa depan keluarga yang bahagia dan sejahtera ;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa untuk mempertahankan kesinambungan suatu perkawinan haruslah senantiasa dipelihara dalam suatu keseimbangan untuk saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing - masing tidak sempurna, sehingga jika ke-akuran dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dipertahankan seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya ikatan perkawinan tersebut untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri, karena untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan dimana si-suami maupun si-istri sudah hanya melihat dirinya yang “benar dan baik” tentu hal sedemikian jika tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura cukup beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura, sekalipun gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya dengan Pembanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Terbanding semula Penggugat atau menjadi kekalahan dipihak Pembanding semula Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari kedua belah pihak yaitu Pembanding semula Tergugat dan juga Terbanding semula Penggugat (twin failure) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat dinyatakan putusan karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 40 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka putusan perceraian *a quo* wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Catatan Sipil dan Kependudukan tempat dimana perceraian itu terjadi untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Tim tanggal 5 September 2022 dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 48/ Pdt.G/ 2022/ PN Tim tanggal 5 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami WISMONOTO, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, PALUKO HUTAGALUNG, S.H, M.H dan ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H masing - masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta SUYATMI, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim - hakim Anggota,

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, S.H, M.H

ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO,S.H

Hakim Ketua Majelis,

ttd

WISMONOTO, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Salinan Resmi ini Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E.,S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 75/PDT/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)